

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN *CYBER CRIME*  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



Disusun oleh :

**ADITYA GALIH OKTANA**

NPM	:	04 05 08832
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program studi	:	Hukum Pidana

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
Fakultas Hukum  
2010**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN *CYBER CRIME*  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA**


**Diajukan oleh :**

**ADITYA GALIH OKTANA**

NPM : 04 05 08832  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**Telah disetujui  
oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 22 September 2010**

**Dosen Pembimbing,**



**CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji  
ujian Penulisan / Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta.


Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat  
Tanggal : 15 Oktober 2010  
Tempat : Ruang Dosen Lantai II  
  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta  
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

**Susunan Tim Penguji :**

Ketua : G. Aryadi, S.H., M.Hum.  
Sekretaris : Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.  
Anggota : CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.



## **KATA PENGANTAR**

*Praise the lord!* Segala puji syukur dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Bukan hal yang mudah untuk bisa melalui masa-masa studi ini. Semua hanya karena anugerahnya yang menuntun dan mengarahkan, menerangkan pikiran, menajamkan ingatan, memberikan kekuatan dan kemudahan untuk segala urusan melalui orang-orang yang hadir si sekeliling saya, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, penulisan hukum ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana strata satu pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menuntun, mengarahkan, menyertai dalam setiap langkah, memberkati dalam segala hal, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku (Filipi 4:13).
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing, atas bimbingannya dan sarannya.
4. Kedua Orang Tua saya yang telah mengantarkan saya menggapai cita-cita sampai detik ini dan seterusnya.

5. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya penulisan hukum ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis juga sangat mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun dari pembaca yang dapat membantu dalam penyempurnaan penulisan hukum ini,

Akhirnya penulis berharap pasti penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan bagi pihak pada umumnya serta bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 22 September 2010  
Penulis,

Aditya Galih Oktana

## **CYBER CRIME JURIDICAL REVIEW PROOF POSITIVE IN THE PERSPECTIVE OF LAW IN INDONESIA**

**Aditya Galih Oktana**

**04 050 8832**

### **ABSTRACT**

The background of this writing by the difficulty of legal institutions like courts and police in conducting the investigation process, particularly in terms of evidentiary Cyber Crime. Given the infrastructure is owned by our legal institutions does not meet the eligibility standards in the case of Cyber Crime. In addition, the lack of experts who work in the institutions of law in Indonesia is also a difficulty in preventing, and overcoming problems related to Cyber Crime. Based on these things, then formulated the problem of the constraints faced by the courts to deal with the perpetrators of cyber crimes related to the problem of proving the Cyber Crime, and the efforts of what can be done to overcome the problems associated with process proof in Cyber Crime offenses that can be done by the courts in accordance with Law No. 11 Year 2008 About the Information and Electronic Transactions.

In writing of theses, research uses a normative approach, normative legal purposes, that is by identifying the legal issues that developed in the community, assessing the opinions of legal experts and analysis of cases in the relevant documents to clarify the results of research, then reviewed the practical aspects of scientific and academic aspects of obtaining a ruling on legal research.

*Keyword : verification, cyber crime, positive law*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	iv
<b>ABSTRACT .....</b>	v
<b>DAFTAR ISI .....</b>	vi
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	10
F. Batasan Konsep .....	10
G. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Sumber Data .....	11
3. Metode Pengumpulan Data .....	12
4. Metode Analisis .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II : PEMBUKTIAN CYBER CRIME DALAM</b>	
<b>PERSPEKTIF HUKUM .....</b>	15
A. Pengertian Umum Teknologi Informasi .....	15

1. Komputer dan Internet .....	15
2. Pengertian Informasi, Transaksi Elektronik dan Dokumen Elektronik Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) .....	21
3. Hubungan Antara Kejadian Dunia Maya (Cyber Crime) Dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik .....	25
4. Perkembangan Kejadian Dunia Maya .....	27
5. Bentuk-bentuk Kejadian Dunia Maya ( <i>Cyber Crime</i> ) .....	28
<b>B. Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Kejadian Dunia Maya (Cyber Crime) .....</b>	<b>47</b>
1. Pengertian Pembuktian Dan Hukum Pembuktian .....	47
2. Pengertian Alat Bukti Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	51
3. Pengertian Alat Bukti Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .....	54
<b>C. Upaya-upaya Yuridis Yang Dapat Dilakukan Terkait Dengan Masalah Pembuktian Oleh Perangkat Hukum Di Indonesia .....</b>	<b>56</b>

**D. Kendala-kendala Yuridis Yang Dihadapi**

Oleh Perangkat Hukum Di Indonesia Dalam

Menangani Para Pelaku Cyber Crime Terkait

Dengan Masalah Pembuktian ..... 65

**BAB III : PENUTUP ..... 75**

A. KESIMPULAN ..... 75

B. SARAN ..... 77